



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susanto Wicaksono als. Bagong Bin Harminto
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/14 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sri Kraton No. 38 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/IV/RES.1.11/2021/Reskrim;

Terdakwa Susanto Wicaksono als. Bagong Bin Harminto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO WICAKSONO Als. BAGONG Bin HARMINTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO WICAKSONO Als. BAGONG Bin HARMINTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar formulir perjanjian sewa motor.
 - 1 (satu) lembar KTP asli An. REZAL ADE PRATAMA.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti BPKB.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio S No Pol AE-4594-CL.
 - 1 (satu) bendel foto copy BPKB sepeda motor Yamaha Mio S No.Pol.AE-4594-CL.
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Somasi.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Mio S No.Pol. AE-4594-CL.
 - 1 (satu) lembar Akte Kelahiran atas nama RULIANA.

Seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum dijadikan barang bukti dalam perkara REZAL ADE PRATAMA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **SUSANTO WICAKSONO Als. BAGONG Bin HARMINTO** secara bersama-sama dengan saksi **REZA ADE PRATAMA Bin NAVIANTO** pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik saksi AGUS SUSANTO selaku penerima jaminan sepeda motor di Jalan Kelapa RT.016 RW.005 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Madiun berwenang mengadilkan perkara tersebut, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya menyuruh saksi **REZA ADE PRATAMA Bin NAVIANTO** untuk menyewa sepeda motor merk Yamaha Mio S Type B3B A/T No. Pol.AE-4594-CL Tahun 2019 warna merah ke Rental Penyewaan kendaraan yaitu Rental Masbro milik saksi korban **FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI** yang beralamatkan di Jl. Sri Kraton No. 38 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Sogaten Kec. Manguharjo Kota Madiun karena Terdakwa tidak berani menyewa sendiri karena dulunya sering menyewa tetapi sering pembayarannya selalu terlambat takut kalau Terdakwa ditolak.
- Bahwa persyaratan penyewaan kendaraan di rental Masbro milik saksi korban **FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI** dengan menggunakan 2 (dua) macam identitas yang berlaku dan waktu itu saksi **REZA ADE PRATAMA Bin NAVIANTO** menggunakan identitas berupa KTP atas nama sendiri dan KK milik orang tuanya setelah terpenuhinya persyaratan tersebut saksi **REZA ADE PRATAMA Bin NAVIANTO** mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S Type B3B A/T No. Pol.AE-4594-CL

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 warna merah pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib sampai dengan batas waktu sewa tanggal 31 Desember 2020 kesekira pukul 15.30 Wib dengan uang sewa sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diganti oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dibawa pulang dan dipakai selama 1 (satu) hari setelah itu sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa untuk melanjutkan persewaan kendaraan tersebut hingga tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S Type B3B A/T No. Pol.AE-4594-CL Tahun 2019 warna merah dikuasi oleh Terdakwa kemudian disewa selama 21 (dua puluh satu) kali sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 dengan ketentuan uang sewa perhari sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk hari biasa sedangkan untuk hari tahun baru dan hari libur uang sewa perhari sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan apabila pembayaran nunggak maka didenda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada waktu pertengahan bulan Januari 2021 kendaraan tersebut dijaminkan kepada saksi AGUS SUSANTO yang beralamatkan di Jalan Kelapa RT.016 RW.005 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten MADIUN dengan uang jaminan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan waktu Terdakwa datang bersama dengan rekannya yang bernama saksi REZAL ADE PRATAMA berdasarkan keterangan saksi AGUS SUSANTO.
- Bahwa Terdakwa waktu menyewa sepeda motor merk Yamaha Mio S Type B3B A/T No. Pol.AE-4594-CL Tahun 2019 warna merah sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 uang persewaan lancar dibayar oleh Terdakwa dengan cara lewat transfer ke rekening nomor 35080124590531 milik saksi korban, dalam perpanjangan persewaan waktu itu lewat telpon dari Terdakwa maupun dari istri Terdakwa.
- Bahwa pada saat jatuh tempo masa sewa yang berakhir pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul.15.30 Wib saksi REZAL ADE PRATAMA dan Terdakwa tidak memperpanjang masa sewa namun juga tidak mengembalikan sepeda motor merk Yamaha Mio S Type B3B A/T No. Pol.AE-4594-CL Tahun 2019 warna merah milik saksi korban sebagai pemilik Rental Masbro sampai pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 dan setelah saksi REZAL ADE PRATAMA dan Terdakwa tidak membayar uang sewa dan juga tidak mengembalikan kendaraan yang disewanya maka saksi korban berusaha menagih menyuruh saksi ALBET MARIANTO untuk menemui saksi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZAL ADE PRATAMA meminta untuk mengembalikan sepeda motor yang disewanya tetapi saksi REZAL ADE PRATAMA menjawab bahwa sepeda motor sudah dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi korban membuat somasi kepada saksi REZAL ADE PRATAMA yang pertama pada tanggal 27 Maret 2021 untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun tidak ada tanggapan, kemudian dibuatkan somasi lagi yang kedua pada tanggal 30 Maret 2021 juga tidak ada tanggapan.

- Bahwa setelah tidak ada tanggapan dari saksi REZAL ADE PRATAMA maupun dari Terdakwa maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Kartoharjo untuk proses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa dan saksi REZAL ADE PRATAMA saksi korban merasa di rugikan sebesar 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **SUSANTO WICAKSONO Als. BAGONG Bin HARMINTO** secara bersama-sama dengan saksi **REZA ADE PRATAMA Bin NAVIANTO** pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI selaku pemilik Rental Masbro di Jalan wahyu Indah Blok B-1 RT.014 RW.003 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya menyuruh saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO untuk menyewa sepeda motor merk Yamaha Mio S Type B3B A/T No. Pol.AE-4594-CL Tahun 2019 warna merah ke Rental Penyewaan kendaraan yaitu Rental Masbro milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIKASARI yang beralamatkan di Jl. Sri Kraton No. 38 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Sogaten Kec. Manguharjo Kota Madiun karena Terdakwa tidak berani menyewa sendiri karena dulunya sering menyewa tetapi sering pembayarannya selalu terlambat takut kalau Terdakwa ditolak.

- Bahwa persyaratan penyewaan kendaraan di rental Masbro milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI dengan menggunakan 2 (dua) macam identitas yang berlaku dan waktu itu saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO menggunakan identitas berupa KTP atas nama sendiri dan KK milik orang tuanya setelah terpenuhinya persyaratan tersebut saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S Type B3B A/T No. Pol.AE-4594-CL Tahun 2019 warna merah pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib sampai dengan batas waktu sewa tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib dengan uang sewa sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diganti oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dibawa pulang dan dipakai selama 1 (satu) hari setelah itu sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa untuk melanjutkan persewaan kendaraan tersebut hingga tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S Type B3B A/T No. Pol.AE-4594-CL Tahun 2019 warna merah dikuasi oleh Terdakwa kemudian disewa selama 21 (dua puluh satu) kali sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 dengan ketentuan uang sewa perhari sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk hari biasa sedangkan untuk hari tahun baru dan hari libur uang sewa perhari sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan apabila pembayaran nunggak maka didenda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada waktu pertengahan bulan Januari 2021 kendaraan tersebut dijaminkan kepada saksi AGUS SUSANTO yang beralamatkan di Jalan Kelapa RT.016 RW.005 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten MADIUN dengan uang jaminan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan waktu Terdakwa datang bersama dengan rekannya yang bernama saksi REZAL ADE PRATAMA berdasarkan keterangan saksi AGUS SUSANTO.
- Bahwa Terdakwa waktu menyewa sepeda motor merk Yamaha Mio S Type B3B A/T No. Pol.AE-4594-CL Tahun 2019 warna merah sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 uang persewaan lancar dibayar oleh Terdakwa dengan cara lewat transfer ke rekening nomor

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35080124590531 milik saksi korban, dalam perpanjangan persewaan waktu itu lewat telpon dari Terdakwa maupun dari istri Terdakwa.

- Bahwa pada saat jatuh tempo masa sewa yang berakhir pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul.15.30 Wib saksi REZAL ADE PRATAMA dan Terdakwa tidak memperpanjang masa sewa namun juga tidak mengembalikan sepeda motor merk Yamaha Mio S Type B3B A/T No. Pol.AE-4594-CL Tahun 2019 warna merah milik saksi korban sebagai pemilik Rental Masbro sampai pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 dan setelah saksi REZAL ADE PRATAMA dan Terdakwa tidak membayar uang sewa dan juga tidak mengembalikan kendaraan yang disewanya maka saksi korban berusaha menagih menyuruh saksi ALBET MARIANTO untuk menemui saksi REZAL ADE PRATAMA meminta untuk mngembalikan sepeda motor yang disewanya tetapi saksi REZAL ADE PRATAMA menjawab bahwa sepeda motor sudah dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi korban membuat somasi kepada saksi REZAL ADE PRATAMA yang pertama pada tanggal 27 Maret 2021 untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun tidak ada tanggapan , kemudian dibuatkan somasi lagi yang kedua pada tanggal 30 Maret 2021 juga tidak ada tanggapan.
- Bahwa setelah tidak ada tanggapan dari saksi REZAL ADE PRATAMA maupun dari Terdakwa maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Kartoharjo untuk proses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa dan saksi REZAL ADE PRATAMA saksi korban merasa di rugikan sebesar 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa setelah itu saksi dibuatkan berita acara pemeriksaannya oleh Penyidik Polsek Kartoharjo Kota Madiun tersebut;
 - Bahwa setelah itu saksi menandatangani hasil pemeriksaannya tersebut;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, sudah saksi baca sebelumnya;
- Bahwa benar ini tanda tangan dari saksi yang ada didalam BAP berkas perkara;
- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan dan penipuan;
- Bahwa saksi tahu orang yang telah melakukan penggelapan dan penipuan tersebut yaitu Terdakwa SUSANTO WICAKSONO ALS. BAGONG BIN HARMINTO dan saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan dan penipuan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO S type B3B warna merah hitam tahun 2019 No. Pol AE4594-CL, STNK atas nama Rina Hartati, ST, alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B 5 RT.046/RW.0014 Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun yang ditiptkan oleh pihak ketiga di rental mobil dan motor MASBRO milik saksi Febriana Anggung Kartikasari;
- Bahwa kejadian penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awal mulanya saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO menyewa sepeda motor milik saksi yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah saksi yang terletak di Jl. Wahyu Indah Blok B-1 RT.014/RW.003 Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penggelapan atau penipuan tersebut karena saksi adalah pemilik usaha rental MASBRO dan barang berupa sepeda motor yang awalnya disewa oleh saksi REZAL ADE PRATAMA atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa dan sampai batas waktu sewa habis/jatuh tempo, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas kendaraan sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO S type B3B warna merah hitam tahun 2019 No. Pol AE-4594-CL, STNK atas nama Rina Haryati, ST alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B 5 RT.046/RW.0014 Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun dari (BCA Multifinance Cabang Madiun) tertanggal 16 Maret 2021, karena sepeda motor tersebut masih kredit sehingga BPKB aslinya masih dalam jaminan di BCA Multifinance;
- Bahwa saksi tahu, awalnya saksi REZAL ADE PRATAMA tersebut melakukan sewa sepeda motor ada tanda bukti sebagai penyerahannya berupa 1 (satu) lembar formulir perjanjian sewa motor Yamaha MIO S, No. Pol AE-4594-CL

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sewa pertama kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2020. Selain itu ada juga formulir perpanjangan sewa motor tersebut sebanyak 19 (Sembilan belas kali), mulai perpanjangan sewa pertama tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan perpanjangan sewa yang ke 19 (Sembilan belas) kali tanggal 25 Februari 2021, sedangkan untuk sewa yang ke 20 (dua puluh) kali pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 tidak dibuatkan formulir perpanjangan sewa, karena proses perpanjangan sewanya dilakukan secara telepon dan uangnya sewanya ditransfer langsung kepada saksi. Sedangkan untuk formulir sewa pertama kali ditandatangani langsung oleh saksi REZAL ADE PRATAMA, namun untuk perpanjangan sewa mulai tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan perpanjangan sewa terakhir tanggal 25 Februari 2021 dilakukan oleh Terdakwa yang mengaku sebagai keluarga dari saksi REZAL ADE PRATAMA dan juga istri dari Terdakwa yaitu saksi SUKARTINI;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah KTP asli atas nama Rezal Ade Pratama, 1 (satu) Akte Kelahiran atas nama Ruliana (Ibu kandung Rezal Ade Pratama), 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO S type B3B warna merah hitam tahun 2019 No. Pol AE-4594-CL dan STNK atas nama Rina Hartati, S.T alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B 5 RT.046/RW.0014 Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun, 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha MIO S type B3B warna merah hitam dan 20 (dua puluh) lembar formulir perjanjian sewa motor dan 2 (dua) lembar fotokopi surat somasi;
- Bahwa saksi kesehariannya memiliki usaha Rental kendaraan bermotor dengan nama MASBRO, beralamat kantor Jl. Wahyu Indah Blok B No.1 Perum Kartoharjo Indah RT.14/RW.03 Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun yang juga sebagai rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa pada saat saksi REZAL ADE PRATAMA melakukan sewa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dia mengakui bahwa sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri dan sudah memberikan 2 (dua) identitas asli yaitu 1 (satu) lembar KTP atas nama Rezal Ade Pratama dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ruliana (ibu kandung Rezal Ade Pratama), namun pada saat dilakukan perpanjangan sewa yang ke 5 (lima) yaitu pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga tersebut diganti sementara dengan 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama Ruliana yang diberikan oleh Terdakwa dengan alasan Kartu Keluarga tersebut akan dipakai untuk mengambil bantuan Covid-19 dari pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses sewa kendaraan sepeda motor tersebut dilakukan oleh saksi REZAL ADE PRATAMA, sedangkan untuk proses perpanjangan dilakukan 2 (dua) orang, yang pertama Terdakwa SUSANTO WICAKSONO dan SUKARTIN yang merupakan istri Terdakwa, dimana untuk formulir pertama yang tanda tangan adalah saksi REZAL ADE PRATAMA sendiri, sedangkan untuk perpanjangan yang tanda tangan adalah Terdakwa dan SUKARTIN yang merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa setelah jatuh tempo masa sewa yang terakhir yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 pada pukul 15.30 WiB, baik saksi REZAL ADE PRATAMA maupun Terdakwa tidak memperpanjang masa sewa dan juga tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha MIO S type B3B warna merah hitam No. Pol. AE-4594-CL milik rental MASBRO tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang mengetahui peristiwa penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu karyawan saksi yang bernama ALBET MARIANTO;
- Bahwa atas kejadian penggelapan atau penipuan tersebut total kerugian seluruhnya yang saksi alami sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian kerugian material sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang sewa yang belum dibayar sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang menggelapkan sepeda motor Yamaha MIO S type B3B warna merah hitam No. Pol AE-4594-CL milik saksi tersebut;
- Bahwa benar sepeda motornya merk Yamaha MIO S type B3B warna merah hitam tersebut ini (Hakim Ketua memperlihatkan sepeda motor Yamaha MIO S type B3B warna merah hitam No. Pol AE4594-CL);
- Bahwa saksi tahu pemilik asli sepeda motor Yamaha MIO S type B3B warna merah hitam tersebut tahu adanya peristiwa penggelapan sepeda motornya tersebut dan tanggapannya menyerahkan kepada saksi untuk dilaporkan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan keluarganya belum pernah datang dan meminta maaf kepada Perusahaan atau ke rental Masbro;
- Bahwa harga sewa sepeda motor untuk hari libur sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan pada hari-hari biasa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan pemilik sepeda motor bernama Rina Haryati, ST yang merupakan mitra dari rental Masbro;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 di rumah saksi yang terletak di Jl. Wahyu Indah Blok B-1 RT.014/RW.003 Kel. Kelun, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun tepatnya dirental MASBRO, saksi Rezal Ade Pratama menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO S type B3B warna merah hitam No. Pol AE-4594-CL, STNK atas nama Rina Haryati, ST alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B 5 RT.046/RW.0014 Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun dan sampai batas waktu sewa habis/jatuh tempo sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
 - Bahwa Terdakwa Susanto Wicaksono ini untuk menyewa sepeda motor tersebut sudah sekitar 20 (dua puluh) kali;
 - Bahwa untuk pembayaran uang sewanya selalu lancar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. ALBET MARIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa setelah itu saksi dibuatkan berita acara pemeriksaannya oleh Penyidik Polsek Kartoharjo dan saksi tanda tangan hasil pemeriksaannya tersebut;
 - Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaannya tersebut, sudah saksi baca/dibacakan sebelumnya;
 - Bahwa benar ini tanda tangan dari saksi yang ada didalam BAP berkas perkara ini;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi REZAL ADI PRATAMA;
 - Bahwa awal mulanya saksi REZAL ADE PRATAMA pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB datang di kantor Rental Masbro Jl. Wahyu Indah Blok B-1 RT.014/RW.003 Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun yang sekaligus juga dijadikan rumah dari saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI;
 - Bahwa maksud kedatangan saksi REZAL ADE PRATAMA adalah untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO S type B3B warna merah hitam tahun 2019 No.Pol AE 4594 CL, STNK atas nama Rina Hartati, ST alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B 5 RT.046/RW.0014 Kel. Kejuron Kec.Taman Kota Madiun dengan membawa persyaratan 1 (satu) buah KTP atas nama REZAL ADE PRATAMA dan 1 (satu) lembar KK atas nama kepala keluarga RULIANA (ibu kandung Rezal Ade Pratama) yang kemudian diganti dengan 1 (satu)

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Akte Kelahiran atas nama RULIANA dan setelah terjadi kesepakatan, sewa pertama dimulai dari tanggal 30 Desember 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020 dan dibuatkan formulir perjanjian sewa dan setelah masa sewa pertama tersebut habis, kemudian datanglah Terdakwa SUSANTO WICAKSONO dengan maksud untuk memperpanjang masa sewa sepeda motor tersebut, adapun perpanjangan sewa tersebut dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali, untuk masa sewa terakhir yaitu tanggal 10 Maret 2021 dan saksi REZAL ADE PRATAMA serta Terdakwa SUSANTO WICAKSONO tersebut tidak mengembalikan sepeda motor selanjutnya saksi disuruh oleh saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI untuk meminta sepeda motor tersebut kepada saksi REZAL ADE PRATAMA kemudian saksi REZAL ADE PRATAMA menjawab bahwa sepeda motor sudah dibawa oleh Terdakwa SUSANTO WICAKSONO, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2021 pihak Rental Masbro telah memberikan somasi pertama dan dari Rezal Ade Pratama tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan tidak ada tanggapan, kemudian pada tanggal 30 Maret 2021 Rental Masbro memberikan somasi kedua kalinya kepada saksi REZAL ADE PRATAMA tetapi juga tidak ada tanggapan sama sekali sampai saat ini tidak dikembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa yang mengantarkan surat somasi kepada saksi REZAL ADE PRATAMA adalah saksi sendiri;
- Bahwa di rumah saksi REZAL ADE PRATAMA tersebut tidak ada orang;
- Bahwa peran saksi sendiri di kantor rental Masbro adalah melayani apabila ada orang yang akan menyewa mobil atau motor di rental Masbro tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi REZAL ADE PRATAMA datang ke kantor rental Masbro, saksi sendiri yang melayani;
- Bahwa yang mengirim surat somasi yang kedua adalah saksi juga dan saksi tidak bertemu dengan saksi REZAL ADE PRATAMA;
- Bahwa sewaktu saksi REZAL ADE PRATAMA tersebut menyewa sepeda motor ada kelengkapan persyaratan berupa 1 (satu) lembar formulir perjanjian sewa motor Yamaha MIO S No.Pol. AE-4594-CL untuk sewa pertama kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2020 sampai batas waktu yaitu tanggal 31 Desember 2020 dan sampai dengan perpanjangan sewa yang ke 19 (sembilan belas) yaitu tanggal 25 Februari 2021, sedangkan perpanjangan ke 20 (dua puluh) pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 tidak dibuatkan formulir perpanjangan sewa karena proses perpanjangan sewanya dilakukan melalui telepon dan uangnya ditransfer, sedangkan sewa yang pertama kali ditandatangani langsung oleh saksi REZAL ADE PRATAMA tetapi untuk

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan sewa mulai tanggal 31 Desember 2020 sampai perpanjangan sewa yang terakhir tanggal 25 Februari 2021 dilakukan oleh Terdakwa Susanto Wicaksono yang mengaku sebagai keluarga dari saksi REZAL ADE PRATAMA dan juga istri dari Terdakwa Susanto Wicaksono yaitu bernama SUKARTIN;

- Bahwa siapa saja dapat melakukan sewa mobil/motor di tempat usaha rental Masbro tersebut selama mau memenuhi aturan dan persyaratan sewa yang sudah ditentukan;
- Bahwa persyaratan sewa apa saja yang harus dipenuhi oleh calon konsumen/ penyewa tersebut antara lain menyerahkan minimal 2 (dua) jenis Kartu Identitas asli atas nama penyewa, mengisi formulir perjanjian sewa dan menanda tangannya, menyerahkan biaya sewa dan setelah jatuh tempo masa sewa maka penyewa wajib mengembalikan kendaraan langsung ke Kantor Masbro Rental dan jika diperpanjang masa sewa maka penyewa wajib datang dan kembali mengisi dan menandatangani formulir perjanjian sewa baru;
- Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut disewa pertama kali tanggal 30 Desember 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020 oleh saksi REZAL ADE PRATAMA, kemudian diperpanjang sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 31 Desember 2020 sampai tanggal 2 Januari 2021;
 - b. Tanggal 2 Januari 2021 sampai tanggal 4 Januari 2021;
 - c. Tanggal 4 Januari 2021 sampai tanggal 6 Januari 2021;
 - d. Tanggal 6 Januari 2021 sampai tanggal 9 Januari 2021;
 - e. Tanggal 9 Januari 2021 sampai tanggal 11 Januari 2021;
 - f. Tanggal 11 Januari 2021 sampai tanggal 14 Januari 2021;
 - g. Tanggal 14 Januari 2021 sampai tanggal 18 Januari 2021;
 - h. Tanggal 18 Januari 2021 sampai tanggal 21 Januari 2021;
 - i. Tanggal 21 Januari 2021 sampai tanggal 23 Januari 2021;
 - j. Tanggal 23 Januari 2021 sampai tanggal 27 Januari 2021;
 - k. Tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 28 Januari 2021;
 - l. Tanggal 31 Januari 2021 sampai tanggal 4 Februari 2021;
 - m. Tanggal 4 Februari 2021 sampai tanggal 7 Februari 2021;
 - n. Tanggal 7 Februari 2021 sampai tanggal 10 Februari 2021;
 - o. Tanggal 10 Februari 2021 sampai tanggal 14 Februari 2021;
 - p. Tanggal 14 Februari 2021 sampai tanggal 20 Februari 2021;
 - q. Tanggal 20 Februari 2021 sampai tanggal 21 Februari 2021;
 - r. Tanggal 21 Februari 2021 sampai tanggal 25 Februari 2021;
 - s. Tanggal 25 Februari 2021 sampai tanggal 4 Maret 2021;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Tanggal 4 Maret 2021 sampai tanggal 10 Maret 2021;

- Bahwa setelah masa sewa sepeda motor tersebut berakhir pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, saksi REZAL ADE PRATAMA maupun Terdakwa SUSANTO WICAKSONO tersebut tidak memperpanjang masa sewanya dan juga tidak mengembalikan sepeda motor milik rental Masbro tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian peristiwa tersebut kerugian yang diderita oleh saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI mengalami kerugian biaya sewa yang belum dibayar sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian material sepeda motor yang tidak kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami Rental Masbro seluruhnya sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. AGUS SUSANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa setelah itu saksi dibuatkan berita acara pemeriksaannya oleh Penyidik Polsek Kartoharjo Kota Madiun dan saksi menandatangani hasil pemeriksaannya tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaannya tersebut, sudah saksi baca sebelumnya;
- Bahwa benar yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan dari saksi yang ada didalam BAP berkas perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti mengapa didengar dan dimintai keterangan di persidangan Pengadilan ini karena saksi telah menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO S type B3B warna merah hitam No.Pol AE-4594-CL;
- Bahwa saksi tahu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO type B3B warna merah hitam No.Pol. AE-4594-CL tersebut adalah milik Terdakwa Susanto Wicaksono, alamat Jl. Sri Katon No.38 RT.003/RW.001 Kel. Sogaten, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi karena sebelumnya Terdakwa tersebut telah meminjam uang kepada saksi dan agar saksi memberikan pinjaman uang tersebut maka saksi disertai sepeda motor yang diakui adalah miliknya dan sepeda motor tersebut

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi untuk keperluan sehari-hari selama uang pinjamannya belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa Susanto Wicaksono menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO S type B3B No. Pol. AE-4594-CL tersebut pada hari dan tanggalnya lupa, sekitar pertengahan bulan Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Jl. Kelapa RT.016/RW.005 Kel. Sukolilo Kec. Jiwan Kabupaten Madiun;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa dari pinjaman Terdakwa tersebut sudah dibayar atau dicicil sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yang belum dibayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam uang kepada saksi, Terdakwa juga menyampaikan akan mengembalikannya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - Bahwa setelah waktu jangka pinjaman tersebut selesai, Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan katanya sisanya akan dikembalikan nanti;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang digadaikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi bukan berprofesi sebagai pihak yang memberikan pinjaman uang atau menerima gadai, tapi saksi memberikan pinjaman semata-mata hanya karena saksi merasa kasihan sebagai teman dan ingin membantunya apalagi Terdakwa mengatakan jika uang pinjaman akan digunakan sebagai biaya pengobatan Bapaknya Terdakwa yang sedang sakit, sehingga sepeda motor yang diakui miliknya diserahkan kepada saksi sebagai jaminan dan niat tersebut atas kemauan dari Terdakwa Susanto Wicaksono sendiri;
 - Bahwa pada waktu saksi menyerahkan uang sebagai pinjaman kepada Terdakwa tidak ada buktinya, karena alasan saling percaya sebagai teman dan Terdakwa menyampaikan akan mengembalikan dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sekaligus juga mengambil sepeda motornya;
 - Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S type B3B No. Pol AE-4594-CL warna merah hitam atas nama Rina Haryati, ST beralamat di Jl. Kapten Saputro No.10-B RT.46/RW.14 Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wib telah disita oleh Petugas Polsek Kartoharjo sebagai barang bukti;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa SUSANTO WICAKSONO Alias BAGONG Bin HARMINTO karena dulu sama-sama bekerja di ojek online;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya sekitar pertengahan bulan Januari 2021, tanggalnya saksi lupa sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi terletak Jl. Kelapa RT.016/RW.005 Kel. Sukolil, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Terdakwa meminjam uang dan menyerahkan sepeda motor sebagai jaminan yang akan Terdakwa ambil ketika saksi mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. SUKARTIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa setelah itu saksi dibuatkan berita acara pemeriksaannya oleh Penyidik Polsek Kartoharjo dan saksi tanda tangan hasil pemeriksaannya tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaannya tersebut, sudah saksi baca/dibacakan sebelumnya;
- Bahwa benar ini tanda tangan dari saksi yang ada didalam BAP berkas perkara ini;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi REZAL ADI PRATAMA;
- Bahwa saksi sudah tahu bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi AGUS SUSANTO sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sudah dibayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai istri dari Terdakwa punya niat untuk mengembalikan sisa pinjaman Terdakwa tersebut tetapi tidak tahu kapan niat tersebut direalisasikan;
- Bahwa saksi juga pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membayar sewa sepeda motor yaitu tanggal 31 Januari 2021 sampai tanggal 4 Februari 2021, tanggal 4 Februari 2021 sampai tanggal 7 Februari 2021, tanggal 20 Februari 2021 sampai tanggal 14 Februari 2021, tanggal 14 Februari 2021 sampai tanggal 20 Februari 2021, tanggal 20 Februari 2021 sampai tanggal 21 Februari 2021, tanggal 21 Februari 2021 sampai tanggal 25 Februari 2021 dan tanggal 25 Februari 2021 sampai tanggal 4 Maret 2021;
- Bahwa untuk membayar hutang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUS SUSANTO, saksi meminjam dari saudara saksi;
- Bahwa saksi yang disuruh untuk melakukan pembayaran sewa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa, karena Terdakwa SUSANTO WICAKSONO Alias BAGONG BIN HARMINTO sedang keluar kota untuk bekerja sehingga tidak sempat melakukan pembayaran sendiri;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. REZAL ADE PRATAMA BIN NAVIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa setelah itu saksi dibuatkan berita acara pemeriksaannya oleh Penyidik Polsek Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa setelah itu saksi menandatangani hasil pemeriksaannya tersebut;
 - Bahwa sebelum saksi menandatangani di dalam berita acara pemeriksaannya tersebut, sudah saksi baca sebelumnya;
 - Bahwa benar ini tanda tangan dari saksi yang ada didalam BAP berkas perkara ini;
 - Bahwa peran dari saksi dalam perkaranya Terdakwa SUSANTO WICAKSONO Alias BAGONG BIN HARMINTO tersebut adalah saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyewa sepeda motor selama 3 (tiga) hari saja;
 - Bahwa saksi tahu kenapa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena saksi telah menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor dan sampai batas waktu sewa selesai tidak saksi kembalikan;
 - Bahwa saksi menyewa sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 15.30 Wib di Kantor MASBRO RENTAL yang terletak di Jl. Wahyu Indah Blok B No.1 Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa saksi datang ke Kantor Masbro Rental yang terletak di Jl. Wahyu Indah Blok B No.1 Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun tersebut sendiri;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi menyewa/merental sepeda motor tersebut karena saksi disuruh oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mau disuruh oleh Terdakwa karena antara saksi dan Terdakwa masih saudara dan tinggalnya dalam satu rumah;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan tidak bisa menyewa sendiri karena sebelumnya pernah sewa kepada Rental Masbro dan dalam perjalanan sewa tersebut sering terjadi keterlambatan pembayaran sewa sehingga dimungkinkan tidak disetujui oleh Rental Masbro tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi menyewa sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari;
 - Bahwa pada waktu saksi menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO S type B3B No.Pol AE-4594-CL d itempat rental Masbro atas nama saksi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri;

- Bahwa saksi menggunakan identitas saksi sendiri karena memang dari rental Masbro memberikan aturan untuk penyewa harus datang sendiri membawa kartu identitas asli penyewa sebagai jaminan sewa;
- Bahwa untuk menyewa/merental sepeda motor Yamaha MIO S type B3B No.Pol AE-4594-CL ada aturannya yaitu menyerahkan 2 (dua) kartu identitas asli atas nama penyewa, membayar biaya sewa sesuai lamanya sewa, menanda tangani formuler perjanjian sewa dan ketika jatuh tempo masa sewa harus mengembalikan sepeda motor yang disewa/dirental tersebut;
- Bahwa ketentuan sewa/rental sepeda motor tersebut sudah saksi penuhi semuanya;
- Bahwa sewa antara pihak rental Masbro dengan saksi tersebut habis jatuh tempo sewanya seharusnya pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB
- Bahwa sepeda motor milik dari rental Masbro tersebut kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa yang merupakan orang yang menyuruh saksi menyewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Jl. Sri Katon No.38 RT.003/RW.001 Kel. Sogaten Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sesuai maksud dan tujuan awal dari saksi yaitu Terdakwa SUSANTO WICAKSONO Alias BAGONG Bin HARMINTO menyuruh saksi menyewa sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha MIO S type B3B No.Pol AE-4594-CL kepada saksi AGUS SUSANTO di Desa Sukulilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi REZAL ADE PRATAMA yang awalnya saksi REZAL ADE

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA meyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S type B3B warna merah hitam tahun 2019 No. Pol. AE-4594-CL ke Rental Masbro milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib selama 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) telah dibayar, di rumah saksi korban yang terletak di jalan Wahyu Indah Blok B - 1 RT.014 RW.003 Kelurahan Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun, karena Terdakwa tidak berani karena dikawatirkan ditolak karena Terdakwa pernah menyewa kendaraan di Rental Masbro sering menunggak;

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi REZAL ADE PRATAMA untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S type B3B warna merah hitam tahun 2019 No. Pol. AE-4594-CL ke Rental Masbro milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI;
- Bahwa awalnya yang menyewa adalah saksi REZAL ADE PRATAMA kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa, dan setelah jatuh tempo sepeda motor tidak dikembalikan dan waktu dilakukan penagihan sepeda motor juga tidak dikembalikan, serta uang sewa juga tidak dibayar karena Terdakwa tidak punya uang dan kendaraan sepeda motor dijaminkan ke saksi AGUS SUSANTO dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi REZAL ADE PRATAMA tahu karena saat Terdakwa menjaminkan bersama dengan saksi REZAL ADE PRATAMA pada pertengahan bulan Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah saksi AGUS SUSANTO yang beralamatkan di Jalan Kelapa RT.016 RW.005 Kel.Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa setelah sepeda motor disewa oleh saksi REZAL ADE PRATAMA selesai, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dengan perjanjian masih menggunakan persyaratan dari saksi REZAL ADE PRATAMA karena Terdakwa mengatakan bahwa saksi REZAL ADE PRATAMA masih saudara yaitu keponakan Terdakwa;
- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dan juga tidak memperpanjangnya.
- Bahwa setelah Terdakwa tidak memperpanjang sewa, maka saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI menyuruh saksi ALBET MARIANTO untuk mencari Terdakwa dan saksi REZAL ADE PRATAMA karena kendaraan juga tidak ada dan Terdakwa sendiri tidak punya uang maka tagihan tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa;
- Bahwa di tempat Rental Masbro dalam menyewa kendaraan ada persyaratannya yaitu berupa 2 (dua) buah identitas yang masih berlaku

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waktu itu saksi menyerahkan 2 (dua) buah identitas yang masih berlaku berupa KTP Asli dan Akte Kelahiran Asli;

- Bahwa di Rental Masbro milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI dalam penyewa kendaraan dibebani uang sewa setiap hari biasa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk hari besar dan hari libur biaya perharinya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan apabila nunggak dibebani uang denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan ke Rental Masbro milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI bersama dengan saksi REZAL ADE PRATAMA sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan sepeda motor Yamaha Mio S type B3B warna merah hitam tahun 2019 No. Pol. AE-4594-CL ke Rental Masbro milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 10 Maret 2021 selama 21 (dua puluh satu) hari pembayarannya sudah dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa dalam pembayaran selama ini ada yang dibayar langsung ke Rental Masbro ada juga yang dibayar lewat Rekening milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI dan waktu itu istri Terdakwa pernah membayar langsung ke Rental Masbro;
- Bahwa setelah saksi REZAL ADE PRATAMA dan Terdakwa tidak memperpanjang sewa dan juga tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI mengirimkan surat Somasi yang pertama pada tanggal 27 Maret 2021 tidak ada tanggapan maka saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI membuatkan Surat Somasi yang kedua pada tanggal 30 Maret 2021 karena juga tidak ada tanggapan maka saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kartoharjo untuk proses lebih lanjut dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi REZAL ADE PRATAMA ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Kartoharjo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan benar adalah barang bukti yang disita oleh Penyidik Polsek Kartoharjo;
- Bahwa dalam penggelapan sepeda motor tersebut saksi REZAL ADE PRATAMA dapat bagian dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan saksi REZAL ADE PRATAMA dan diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ganti sewa kendaraan yang terlebih dahulu yang membayar adalah saksi REZAL ADE PRATAMA sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) lembar formulir perjanjian sewa motor;
- 1 (satu) buah KTP asli an. REZAL ADE PRATAMA;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO S type B3B A/T No.Pol AE-4594-CL tahun 2019 warna hitam an. RINA HARYATI, S.T alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B Rt.46/14 Kel Kejuron Kec Taman Kota Madiun yg dikeluarkan oleh BCA Finance cabang Madiun tertanggal 16 Maret 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha MIO S No.Pol AE-4594-CL;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat somasi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S type B3b A/T No.Pol AE-4504-CL tahun 2019 warna hitam an. RINA HARYATI, S.T;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio S type B3B A/T No.Pol AE-4594-CL;
- 1 (satu) buah anak kunci spd motor Yamaha Mio;
- 1 (satu) lembar AKTE KELAHIRAN an. RULIANA;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SUSANTO WICAKSONO Als. BAGONG Bin HARMINTO telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl.Sri

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katon No.38 RT 003 RW 001 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menyuruh saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor di Rental Masbro milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI, kemudian sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi sehari-hari, namun sampai dengan batas waktu sewa berakhir, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa menyuruh saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor di Rental Masbro milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI, karena Terdakwa tidak berani menyewa sendiri, sebab dulunya Terdakwa sering menyewa tetapi pembayarannya selalu terlambat, sehingga Terdakwa takut jika Terdakwa yang menyewa sendiri sepeda motor tersebut akan ditolak oleh pihak Rental Masbro;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO datang ke Rental Masbro milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI yang beralamat di Jalan Wahyu Indah blok B RT 14 RW 003 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri oleh saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO sebagai sarana transportasi sehari-hari, kemudian pihak Rental Masbro meminta kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO untuk memenuhi persyaratan antara lain menyerahkan minimal 2 (dua) jenis Kartu Identitas Asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), setelah itu mengisi formulir perjanjian sewa dan menandatangani, serta menyerahkan biaya sewa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk sewa 1 (satu) hari, selanjutnya saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI selaku pemilik Rental Masbro menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S No Pol AE 4594 CL beserta kunci kotaknya kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO;
- Bahwa benar pada besok hari yaitu hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, setelah dipakai selama 1 (satu) hari, saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu atas bantuan saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO yang telah

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa memberikan uang jasa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO;

- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S Type B3B A/T No. Pol.AE-4594-CL Tahun 2019 warna merah ada di dalam penguasaan Terdakwa, kemudian sewa dilanjutkan sewanya sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021, dengan ketentuan uang sewa perhari sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk hari biasa, sedangkan untuk tahun baru dan hari libur uang sewa perhari sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan apabila pembayaran menunggak maka didenda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut disewa pertama kali pada tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 oleh saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO kemudian diperpanjang sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 31 Desember 2020 sampai tanggal 2 Januari 2021;
 - b. Tanggal 2 Januari 2021 sampai tanggal 4 Januari 2021;
 - c. Tanggal 4 Januari 2021 sampai tanggal 6 Januari 2021;
 - d. Tanggal 6 Januari 2021 sampai tanggal 9 Januari 2021;
 - e. Tanggal 9 Januari 2021 sampai tanggal 11 Januari 2021;
 - f. Tanggal 11 Januari 2021 sampai tanggal 14 Januari 2021;
 - g. Tanggal 14 Januari 2021 sampai tanggal 18 Januari 2021;
 - h. Tanggal 18 Januari 2021 sampai tanggal 21 Januari 2021;
 - i. Tanggal 21 Januari 2021 sampai tanggal 23 Januari 2021;
 - j. Tanggal 23 Januari 2021 sampai tanggal 27 Januari 2021;
 - k. Tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 28 Januari 2021;
 - l. Tanggal 31 Januari 2021 sampai tanggal 4 Februari 2021;
 - m. Tanggal 4 Februari 2021 sampai tanggal 7 Februari 2021;
 - n. Tanggal 7 Februari 2021 sampai tanggal 10 Februari 2021;
 - o. Tanggal 10 Februari 2021 sampai tanggal 14 Februari 2021;
 - p. Tanggal 14 Februari 2021 sampai tanggal 20 Februari 2021;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Tanggal 20 Februari 2021 sampai tanggal 21 Februari 2021;
- r. Tanggal 21 Februari 2021 sampai tanggal 25 Februari 2021;
- s. Tanggal 25 Februari 2021 sampai tanggal 4 Maret 2021;
- t. Tanggal 4 Maret 2021 sampai tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa benar pada waktu menyewa sepeda motor sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021, biaya sewa dibayar dengan lancar oleh Terdakwa dengan cara melalui transfer ke rekening nomor 35080124590531 milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI dan perpanjangan sewanya dilakukan melalui telpon oleh Terdakwa maupun istri Terdakwa yang bernama SUKARTIN;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2021 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS SUSANTO yang beralamat di Jalan Kelapa RT 16 RW 05 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan uang pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO yang telah mengantar Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu hari sewa terakhir yaitu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi ALBET MARIANTO selaku karyawan Rental Masbro diperintahkan oleh saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI untuk meminta sepeda motor kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO selaku penyewa, namun saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO menjawab bahwa sepeda motor tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya oleh karena tidak diketahui siapa yang menguasai sepeda motor tersebut, maka pihak Rental Masbro telah memberikan somasi yang pertama pada tanggal 27 Maret 2021 kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO untuk mengembalikan sepeda motor milik dari pihak Rental Masbro, namun tidak ada tanggapan. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2021 pihak Rental Masbro memberikan somasi yang kedua tetapi ada tanggapan juga dari saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO, selanjutnya saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI selaku pemilik dari Rental Masbro melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI selaku pemilik dari Rental Masbro mengalami kerugian berupa uang sewa yang belum dibayar sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan kerugian berupa sepeda motor yang tidak dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersesusun secara alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan SUSANTO WICAKSONO Als. BAGONG Bin HARMINTO sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama SUSANTO WICAKSONO Als. BAGONG Bin HARMINTO dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa SUSANTO WICAKSONO Als. BAGONG Bin HARMINTO adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah sama dengan *Willens en Weten*, yaitu menghendaki dan mengetahui, jadi seorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, tapi menurut ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa kesengajaan itu adalah bersumber kepada niat yang selanjutnya dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ataukah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Dan dapat dianggap dengan memiliki apabila barang tersebut dijual, digadaikan, dibuang, dan sebagainya (untuk kepentingan sendiri atau orang lain);

Menimbang, bahwa adapun pengertian “barang” dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan “yang sebagian” adalah milik petindak sendiri;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad



Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa SUSANTO WICAKSONO Als. BAGONG Bin HARMINTO telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl.Sri Katon No.38 RT 003 RW 001 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun karena telah menyuruh saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor di Rental Masbro milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI, kemudian sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi sehari-hari, namun sampai dengan batas waktu sewa berakhir, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada awalnya Terdakwa menyuruh saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor di Rental Masbro milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI, karena Terdakwa tidak berani menyewa sendiri, sebab dulunya Terdakwa sering menyewa tetapi pembayarannya selalu terlambat, sehingga Terdakwa takut jika Terdakwa yang menyewa sendiri sepeda motor tersebut akan ditolak oleh pihak Rental Masbro. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO datang ke Rental Masbro milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI yang beralamat di Jalan Wahyu Indah blok B RT 14 RW 003 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri oleh saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO sebagai sarana transportasi sehari-hari, kemudian pihak Rental Masbro meminta kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO untuk memenuhi persyaratan antara lain menyerahkan minimal 2 (dua) jenis Kartu Identitas Asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), setelah itu mengisi formulir perjanjian sewa dan menandatangani, serta menyerahkan biaya sewa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu sewa 1 (satu) hari. Selanjutnya saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI selaku pemilik Rental Masbro menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S No Pol AE 4594 CL beserta kunci kotaknya kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui pula dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada besok hari yaitu hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, setelah dipakai selama 1 (satu) hari, saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu atas bantuan saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO yang telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa memberikan uang jasa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S Type B3B A/T No. Pol.AE-4594-CL Tahun 2019 warna merah ada di dalam penguasaan Terdakwa, kemudian sewa dilanjutkan sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021, dengan ketentuan uang sewa perhari sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk hari biasa sedangkan untuk hari tahun baru dan hari libur uang sewa perhari sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan apabila pembayaran menunggak maka didenda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut disewa pertama kali pada tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 oleh saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO kemudian diperpanjang sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 31 Desember 2020 sampai tanggal 2 Januari 2021;
- b. Tanggal 2 Januari 2021 sampai tanggal 4 Januari 2021;
- c. Tanggal 4 Januari 2021 sampai tanggal 6 Januari 2021;
- d. Tanggal 6 Januari 2021 sampai tanggal 9 Januari 2021;
- e. Tanggal 9 Januari 2021 sampai tanggal 11 Januari 2021;
- f. Tanggal 11 Januari 2021 sampai tanggal 14 Januari 2021;
- g. Tanggal 14 Januari 2021 sampai tanggal 18 Januari 2021;
- h. Tanggal 18 Januari 2021 sampai tanggal 21 Januari 2021;
- i. Tanggal 21 Januari 2021 sampai tanggal 23 Januari 2021;
- j. Tanggal 23 Januari 2021 sampai tanggal 27 Januari 2021;
- k. Tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 28 Januari 2021;
- l. Tanggal 31 Januari 2021 sampai tanggal 4 Februari 2021;
- m. Tanggal 4 Februari 2021 sampai tanggal 7 Februari 2021;
- n. Tanggal 7 Februari 2021 sampai tanggal 10 Februari 2021;
- o. Tanggal 10 Februari 2021 sampai tanggal 14 Februari 2021;
- p. Tanggal 14 Februari 2021 sampai tanggal 20 Februari 2021;
- q. Tanggal 20 Februari 2021 sampai tanggal 21 Februari 2021;
- r. Tanggal 21 Februari 2021 sampai tanggal 25 Februari 2021;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Tanggal 25 Februari 2021 sampai tanggal 4 Maret 2021;

t. Tanggal 4 Maret 2021 sampai tanggal 10 Maret 2021;

dimana pada waktu menyewa sepeda motor sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021, biaya sewa dibayar dengan lancar oleh Terdakwa dengan cara melalui transfer ke rekening nomor 35080124590531 milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI dan perpanjangan sewanya dilakukan melalui telpon oleh Terdakwa maupun istri Terdakwa yang bernama SUKARTIN, namun pada pertengahan bulan Januari 2021, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS SUSANTO yang beralamat di Jalan Kelapa RT 16 RW 05 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan uang pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO yang telah mengantarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu hari sewa terakhir yaitu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi ALBET MARIANTO selaku karyawan Rental Masbro diperintahkan oleh saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI untuk meminta sepeda motor kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO selaku penyewa, namun saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO menjawab bahwa sepeda motor tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya oleh karena tidak diketahui siapa yang menguasai sepeda motor tersebut, maka pihak Rental Masbro telah memberikan somasi yang pertama pada tanggal 27 Maret 2021 kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO untuk mengembalikan sepeda motor milik dari pihak Rental Masbro, namun tidak ada tanggapan. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2021 pihak Rental Masbro memberikan somasi yang kedua tetapi ada tanggapan juga dari saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO, selanjutnya saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI selaku pemilik dari Rental Masbro melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan atas perbuatan Terdakwa, saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI selaku pemilik dari Rental Masbro mengalami kerugian berupa uang sewa yang belum dibayar sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian berupa sepeda motor yang tidak dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa menghendaki dan mengetahui bahkan menginsafi serta mengerti akan akibat dari perbuatannya yang telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S Type B3B A/T No. Pol.AE-4594-CL Tahun 2019 warna merah yang merupakan benda bernilai ekonomis yang seluruhnya milik dari saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI selaku pemilik Rental Masbro yang diambil oleh Terdakwa sejak tanggal 31 Desember 2020 dari saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO selaku penyewa motor tersebut sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atas perintah dari Terdakwa sendiri, kemudian sewa dilanjutkan oleh Terdakwa sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 dan biaya sewa dibayar dengan lancar oleh Terdakwa dengan cara melalui transfer ke rekening nomor 35080124590531 milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI dan perpanjangan sewanya dilakukan melalui telpon oleh Terdakwa maupun istri Terdakwa yang bernama SUKARTIN, namun pada pertengahan bulan Januari 2021 Terdakwa ternyata telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS SUSANTO yang beralamat di Jalan Kelapa RT 16 RW 05 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri, dimana Terdakwa menerima uang pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO yang telah mengantar Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI selaku pemilik rental Masbro dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI telah mengalami kerugian materil yang totalnya sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) mempunyai pengertian bukan ia sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, jadi sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Orang lain yang disuruh hanya merupakan alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa, turut serta (*medeplegen*) melakukan mempunyai pengertian bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang tetapi keduanya harus melakukan perbuatan dalam pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana. (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo, Politeia-Bogor 1996);

Menimbang bahwa, menurut Prof. Hattum, *Medeplegen* haruslah diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Orang lain artinya kesengajaan untuk turut serta melakukan *culpus delict* itu dapat dihukum. Oleh karena itu opzet seorang medeplegen harus dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliput oleh unsur *opzet* yang harus dipenuhi oleh *pelakunya* sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. (Hukum Pidana. Oleh, Eddy O.S. Hiariej. Buku Materi Pokok Hukum Pidana. Universitas terbuka, hal,11.30)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti adanya kerjasama antara Terdakwa dan saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO, dimana masing-masing memiliki perannya, yakni Terdakwa yang awalnya menyuruh saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO untuk menyewa sepeda motor, sehingga pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO datang ke Rental Masbro milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI yang beralamat di Jalan Wahyu Indah blok B RT 14 RW 003 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri oleh saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO sebagai sarana transportasi sehari-hari, kemudian pihak Rental Masbro meminta kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO untuk memenuhi persyaratan antara lain menyerahkan minimal 2 (dua) jenis Kartu Identitas Asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), setelah itu mengisi formulir perjanjian sewa dan menandatangani, serta menyerahkan biaya sewa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu sewa 1 (satu) hari. Selanjutnya saksi korban FEBRIANA

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGUN KARTIKASARI selaku pemilik Rental Masbro menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S No Pol AE 4594 CL beserta kunci kotaknya kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO;

Menimbang, bahwa diketahui pula dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada besok hari yaitu hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, setelah dipakai selama 1 (satu) hari, saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu atas bantuan saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO yang telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa memberikan uang jasa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S Type B3B A/T No. Pol.AE-4594-CL Tahun 2019 warna merah ada di dalam penguasaan Terdakwa, kemudian sewa dilanjutkan sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021, dimana pada waktu menyewa sepeda motor sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 tersebut, biaya sewa dibayar dengan lancar oleh Terdakwa dengan cara melalui transfer ke rekening nomor 35080124590531 milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI dan perpanjangan sewanya dilakukan melalui telpon oleh Terdakwa maupun istri Terdakwa yang bernama SUKARTIN, namun pada pertengahan bulan Januari 2021, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS SUSANTO yang beralamat di Jalan Kelapa RT 16 RW 05 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan uang pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO yang telah mengantarkan Terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan demikian Terdakwa telah mewujudkan perbuatan pelaksanaan atau telah mewujudkan anasir atau elemen menyuruh/mengajak seseorang yaitu saksi REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai "Orang Yang Turut Serta Melakukan delik Pidana" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) lembar formulir perjanjian sewa motor;
- 1 (satu) buah KTP asli an. REZAL ADE PRATAMA;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO S type B3B A/T No.Pol AE-4594-CL tahun 2019 warna hitam an. RINA HARYATI, S.T alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B Rt.46/14 Kel Kejuron Kec Taman Kota Madiun yg dikeluarkan oleh BCA Finance cabang Madiun tertanggal 16 Maret 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha MIO S No.Pol AE-4594-CL;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat somasi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S type B3b A/T No.Pol AE-4504-CL tahun 2019 warna hitam an. RINA HARYATI, S.T;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio S type B3B A/T No.Pol AE-4594-CL;
- 1 (satu) buah anak kunci spd motor Yamaha Mio;
- 1 (satu) lembar AKTE KELAHIRAN an. RULIANA;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan masih akan digunakan atau masih diperlukan dalam perkara lain, maka seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara REZAL ADE PRATAMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO WICAKSONO Als. BAGONG BIN HARMINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar formulir perjanjian sewa motor;
 - 1 (satu) buah KTP asli an. REZAL ADE PRATAMA;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO S type B3B A/T No.Pol AE-4594-CL tahun 2019 warna hitam an. RINA HARYATI, S.T alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B Rt.46/14 Kel Kejuron Kec Taman Kota Madiun yg dikeluarkan oleh BCA Finance cabang Madiun tertanggal 16 Maret 2021;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha MIO S No.Pol AE-4594-CL;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat somasi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S type B3b A/T No.Pol AE-4504-CL tahun 2019 warna hitam an. RINA HARYATI, S.T;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio S type B3B A/T No.Pol AE-4594-CL;
- 1 (satu) buah anak kunci spd motor Yamaha Mio;
- 1 (satu) lembar AKTE KELAHIRAN an. RULIANA;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum dijadikan barang bukti dalam perkara REZAL ADE PRATAMA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., dan Ratih Widayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marjaka, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Suyanto,S.H, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Marjaka, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)